

## Proyek Turap Tersandung Sengketa Lahan (Sudah)



Sumber gambar : KORANKALTIM Rabu, 03/09/2025

**BONTANG** – Proyek pembangunan turap di Sungai Bontang, Kawasan Hop, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat tersandung persoalan serius. Pekerjaan infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah itu, kini terhenti di tengah sengketa lahan yang melibatkan ahli waris dari almarhum Sinok.

Romi Subarta, perwakilan Keluarga Muhammad Addas yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan menegaskan belum ada dasar hukum kuat yang mengikat terkait penggunaan tanah tersebut. Bahkan, menurutnya, mediasi yang telah digelar empat kali tidak menghasilkan titik temu. "Proyek tetap berjalan tanpa konfirmasi ke keluarga kami," ujarnya, Selasa (2/9).

Romi mengatakan persoalan ini berakar dari riwayat jual beli lahan pada 1982-1984. Lahan tersebut semula berpindah dari Alisan ke Hasim Efendi, lalu ke Sinok. Namun, ia menyebut hingga kini tidak ditemukan dokumen pelepasan yang sah. Situasi semakin rumit ketika pihak lain muncul dengan dokumen PPAT yang disebut tidak sesuai. "Sejak klaim 2012, tidak ada nama pemilik yang tercatat sebagai batasan lahan. Kami juga tidak pernah mengeluarkan dokumen pelepasan apapun. Jadi dasar mereka jelas lemah," tegasnya.

Keluarga Addas pun menilai bukti kepemilikan mereka lebih kuat dibanding pihak lawan. Apalagi pembangunan turap sudah berlangsung di atas lahan yang disebut telah dikuasakan kepada Nur Andika tanpa persetujuan ahli waris. Karena mediasi tak kunjung membuahkan hasil, pihak keluarga akhirnya memilih membawa kasus ini ke ranah hukum. **(psm/han/am)**

### Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Proyek Turap Tersandung Sengketa Lahan, 03/09/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN 21/2020) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
  1. Kasus pertanahan yang selanjutnya disebut kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
  3. Konflik pertanahan yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
  6. Penanganan kasus selanjutnya disebut penanganan adalah mekanisme atau proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dalam rangka penyelesaian Kasus.
  12. Penyelesaian kasus selanjutnya disebut penyelesaian adalah keputusan yang diambil terhadap kasus sebagai tindak lanjut dari penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya.
2. Dalam Pasal 6 Permen ATR/BPN 21/2020 diatur sebagai berikut:
  - (1) Penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan:
    - a. pengkajian kasus;
    - b. gelar awal;
    - c. penelitian;
    - d. ekspos hasil penelitian;
    - e. rapat koordinasi;
    - f. gelar akhir; dan

- g. penyelesaian kasus
  - (2) Penanganan sengketa dan konflik dilakukan dengan tahapan penanganan secara berurutan.
  - (3) Dalam hal sengketa dan konflik klasifikasi kasus sedang atau kasus ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Dokumen hasil penanganan sengketa dan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam proses bersifat rahasia.
3. Dalam Pasal 17 Permen ATR/BPN 21/2020 diatur sebagai berikut:  
Penanganan kasus dinyatakan selesai dengan kriteria:
- a. Kriteria satu (K1) jika penyelesaian bersifat final, berupa:
    - 1. keputusan pembatalan;
    - 2. perdamaian; atau
    - 3. surat penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan.
  - b. Kriteria dua (K2) berupa:
    - 1. surat petunjuk penyelesaian kasus atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain;
    - 2. surat rekomendasi penyelesaian kasus dari Kementerian kepada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan Kantor Wilayah kepada Kantor Pertanahan atau usulan Penyelesaian dari Kantor Pertanahan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah kepada Menteri.
  - c. Kriteria Tiga (K3) berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan kementerian